

# PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

Ramanatha Disurya, S.H., M.H<sup>1</sup>

Email: [Ramanatadisurya24@gmail.com](mailto:Ramanatadisurya24@gmail.com)

## Abstrak

Ujaran kebencian yang dilayangkan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Melalui postingan di media sosial dengan ujaran kebencian semakin marak diperbincangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penegakan hukum pada tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian hukum empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tindak pidana tersebut. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim harus tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian**

## Abstract

Speeches of hate that are sent to someone or a certain group of people have stolen a lot of attention lately. Through posting on social media with the utterance of hatred more and more discussed. The purpose of this study is to find out how the practice of law enforcement practices on crimes of hate speech. This research is a type of legal research which is also referred to as empirical legal research. The results of this study are law enforcement of criminal acts related to hate speech must be carried out in accordance with the laws and regulations that have regulated the crime. Enforcement of criminal law is a criminal justice process. In the criminal justice process, law enforcement officers, both the Police, the General Prosecutor, and the Judge must continue to pay attention to the purpose of the law itself, which must pay attention to justice, benefit, and guarantee legal certainty.

Keywords: Law Enforcement, Hate Speech

## PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, media massa mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagi informasi. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Yayasan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang.

alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.<sup>2</sup> Masyarakat dapat menggunakan media massa dengan bantuan jaringan internet sebagai alat mencari informasi dan berkomunikasi secara bebas. Mulai dari mencari dan menyebarkan berita, ilmu pengetahuan, bahkan berkomunikasi di media sosial.

Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet. Tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi mereka, menyebar berita palsu, menjatuhkan orang lain, bahkan menyebar kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok.

Ujaran kebencian yang dilayangkan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Melalui postingan di media sosial dengan ujaran kebencian semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (netizen) menyebarluaskan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan ujaran kebencian yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya. Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari ujaran kebencian yang sedang marak terjadi ini melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Untuk menangani perkara terkait ujaran kebencian (*Hate Speech*), pada tanggal 8 Oktober 2015 Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mensosialisasikan Surat Edaran tersebut kepada seluruh anggota Polri dengan tujuan agar anggota Polri dapat memahami perihal ujaran kebencian di media massa serta penanganannya.

Dalam surat edaran tersebut diatur prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada *hate speech* agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa

---

<sup>2</sup><http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Media%20Massa&id=21218-arti-maksud-definisi-pengertian-Media%20Massa.html>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2019.

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 149.

dan atau konflik sosial yang meluas. Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan: KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana biasa digunakan oleh pihak kementerian kehakiman dan juga digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun Moeljatno dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana dibandingkan dengan istilah tindak pidana. Kedua istilah ini memiliki pemahaman yang sama hanya terdapat perbedaan penggunaan istilah saja.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>4</sup>

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>5</sup> Sedangkan di dalam buku Teguh Prasetyo, beliau mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>6</sup>

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam Konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 48.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam Konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>7</sup>

### **Konsep Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Pada tanggal 8 Oktober 2015, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran 51 Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, maka Polri memiliki pedoman dalam bertindak ketika menangani kasus ujaran kebencian. Polri tidak lagi ragu-ragu untuk bertindak dan bisa memilah apa yang disebut dengan ujaran kebencian dan yang bukan.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Penanganan Ujaran Kebencian adalah untuk penanganan permasalahan kebencian yang semakin marak dan kurang terantisipasi oleh aparat Kepolisian, khususnya dari tingkat yang paling bawah. Surat Edaran Penanganan Ujaran Kebencian adalah panduan teknis aparat kepolisian dari tingkat yang paling bawah, agar:<sup>8</sup>

- a. Menyadari bahaya ujaran kebencian, baik terhadap persatuan dan kesatuan, maupun terhadap perlindungan bagi kelompok minoritas.
- b. Mampu mendeteksi gejala ujaran kebencian yang marak di tengah-tengah masyarakat.
- c. Mampu mengambil langkah yang tepat, baik secara preventif maupun penegakan, untuk mengatasi ujaran kebencian, dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki serta ketentuan pidana yang berlaku.

Berlakunya Surat Edaran Penanganan Ujaran Kebencian juga memperlihatkan keseriusan Pemerintah dan Kapolri untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian untuk penegakan Hukum di

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

<sup>8</sup> Christian Chrisye Lolowang dan Umar Ma'ruf, "*Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/x/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Penegakan Hukum di Polres Jakarta Selatan*", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 1. No. 1, September 2017, hlm. 63, terdapat dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/1906/1450>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

Indonesia. Dalam Hukum Pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yaitu terdapat di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), kemudian Pasal 28 jjs. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:<sup>9</sup>

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong;

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat *explinatoris* sehingga harus dijelaskan fakta-fakta yang diberikan sebagaimana ingin dijelaskan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini

---

<sup>9</sup> Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech), hlm. 2.

adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang mencakup peraturan perundangan, literature atau arsip-arsip penelitian terdahulu dan dokumen ekspresif seperti surat kabar dan media lainnya.

## PEMBAHASAN

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat "*Law as a tool of social engineering*". Dengan fungsi dan peran yang demikian, maka hukum menjadi suatu aspek penting dalam fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

Penegakan hukum dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. Ketiga subsistem tadi merupakan suatu ikatan dalam 1 (satu) sistem penegakan hukum yang dikenal dengan criminal justice system. Sesuai dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem kontinental maka fungsi dari subsistem birokrasi hukum itu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda yang lebih mengutamakan prosedural sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan rasa keadilan dibanding dengan kepentingan kepastian hukumnya.<sup>11</sup>

Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian akan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakan hukum. Karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum berbeda-beda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti dalam praktik penegakan hukum, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tuntutan oleh jaksa, sampai penjatuhan vonis melalui

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 60.

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 135.

putusan hakim. Itu semua harus dilakukan secara profesional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan.

Kepolisian memiliki peran dalam proses peradilan yaitu berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan. Penuntut umum juga baru bisa melaksanakan fungsinya apabila penyerahan hasil dari pemeriksaan dari penyidik telah selesai. Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dari hasil pemeriksaan dari penyidik berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Demikian juga dengan tuntutan yang dapat disesuaikan dengan berita acara dari penyidik Kepolisian. Setelah itu ada proses penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>12</sup>

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian yaitu kasus berita bohong yang ditangani oleh Polda DIY menyangkut nama Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ada seseorang bernama Rosyid Nur Rohim, 24 tahun, warga Okan Komerling Ulu Timur, Sumatera Selatan yang membuat berita bohong yang menyeret nama raja keraton Yogyakarta tersebut dan memberitakan bahwa raja keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu anti etnis tertentu, yaitu etnis cina.

Dalam kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memvonis Rosyid Nur Rohim dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, selain itu Majelis Hakim juga menghukum dengan denda Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdakwa terbukti sengaja menyebarkan rasa kebencian melalui media online tanpa hak sehingga dapat menimbulkan kebencian, perpecahan, mendiskreditkan etnis tertentu. Terdakwa menulis artikel yang tidak sesuai dengan fakta dan mengunggahnya ke sosial media. Tulisan tersebut menyudutkan etnis tertentu. Dengan diunggahnya artikel itu dapat menimbulkan dan memicu perpecahan bangsa dengan menyebarkan berita bohong.

Dengan adanya contoh kasus tersebut, terdakwa terbukti melanggar Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan melihat pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian. Karena tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian, yaitu:

1. Segala tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan lisan maupun tulisan. Dalam perkara ini terdakwa melakukan tindakan langsung dengan tulisan berupa artikel;
2. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar etnis. Dalam perkara ini terdakwa mengunggah artikel yang berisikan bahwa seseorang (Sri Sultan Hamengku Buwono X) anti terhadap suatu etnis (cina);
3. Yang merupakan tindakan menyebarkan informasi agar menimbulkan diskriminasi dan perpecahan bangsa. Dalam perkara ini tindakan yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan diskriminasi terhadap etnis tertentu dan menimbulkan perpecahan bangsa; dan
4. Yang dilakukan melalui suatu sarana. Dalam perkara ini terdakwa mengunggah artikel yang mengandung ujaran kebencian terhadap suatu etnis melalui sarana media sosial, yaitu membuat suatu situs web kemudian membagikan ke laman facebook.

Selain memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian, terdakwa juga mencemarkan nama baik seseorang dan SARA karena telah menyeret nama Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menyebarkan kebencian terhadap suatu etnis tertentu. Sultan mengaku sedih dan prihatin dicatut namanya dalam situs yang dilaporkan. Dalam judul Metronews.tk yang beredar di sosial media tertulis, "Sri Sultan Hamengkubuwono: Maaf Bukan Sara Tapi Cina dan Keturunannya Tidak Pantas Jadi Pemimpin di Bumi Nusantara. Fakta Sejarah, Tionghoa adalah Satusatunya Penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."<sup>13</sup>

Tahap penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari kepolisian hingga sampai ke ranah pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakan hukum dan menerapkan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas

---

<sup>13</sup>Ahmad Mustaqiem, Sri Sultan HB X Laporkan Metronews.tk ke Polisi, <http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/zNPdEaXN-sri-sultan-hb-x-laporkan-metronews-tk-kepolisi>, 19 April 2017, diakses pada tanggal 7 Mei 2018.



untuk menegakan hukum, aparat penegak hukum harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada beberapa ketentuan yang bisa menjadi rujukan. Pasal 14 ayat (1) berbunyi:<sup>14</sup>

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dengan demikian hukum yang tidak ada atau kurang jelas, tidak dapat dijadikan alasan penolakan bagi Hakim terhadap suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan untuk diadili. Selain itu terdapat Pasal 5 ayat (1) berbunyi:<sup>15</sup>

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”

Pasal 5 ayat (1) ini tentunya lebih luas ruang lingkungannya dibandingkan Pasal 20 AB, yang menyebutkan Hakim mengadili menurut Undang-undang, karena pengertian “hukum” di sini bisa dalam arti hukum tertulis (perundang-undangan) maupun hukum yang tidak tertulis (hukum adat atau kebiasaan). Pentingnya Hakim memperhatikan hukum tidak tertulis ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Apabila dicermati, pasal-pasal di atas berkaitan erat dengan tugas dan kewajiban seorang Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam hal ini Hakim perlu juga memperhatikan *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) secara proporsional.

Suatu masalah yang secara normatif jelas kepastian hukumnya belumlah tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya sesuatu yang adil belum tentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, patutlah direnungkan pendapat Bismar Siregar, bahwa hakim harus berani menafsirkan UU agar UU berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena Hakim tidak semata-mata menegakan aturan formal, tetapi juga harus menemukan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Senada dengan itu, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Demikian pula apabila dilihat dari kepala putusan bukanlah demi kepastian hukum, tetapi berupa kalimat yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>14</sup> Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>15</sup> Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Maha Esa”. Dalam ajaran Islam pun apabila seseorang memutuskan sesuatu hukuman di antara manusia, diperintahkan untuk memutuskan dengan adil”

Dengan demikian, keadilan harus ditegakan dan menjadi titik tekan dalam penegakan hukum tanpa mengabaikan kepastian hukum itu sendiri. Keadilan dan kepastian hukumnya harus seimbang sehingga tidak ada ketimpangan dalam menegakan hukum. Begitu pentingnya peran dan tugas Hakim dalam penegakan hukum, maka dalam hukum acara Hakim dianggap mengetahui semua persoalan hukumnya (*ius curia novit*), di mana pada saatnya nanti akan menentukan „hitam putihnya” hukum melalui putusan-putusannya. Tidak mengherankan, Hakim sering menjadi tumpuan harapan bagi tegaknya hukum dan keadilan di tanah air ini, meskipun harapan tersebut tidak selalu menjadi kenyataan.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tindak pidana tersebut. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim harus tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Ketiga hal tersebut harus dijalankan secara proporsional. Tidak boleh hanya memperhatikan dari satu aspek atau dua aspek saja, melainkan ketiga aspek tersebut harus seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1989. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sunarso, Siswanto. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

**Peraturan dan Undang-Undang**

Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*Hate Speech*).

**Online**

Kamus KBBI. 2019. Arti, Maksud, Definisi dan Pengertian Media. *Online*. <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Media%20Massa&id=21218-arti-maksud-definisi-pengertian-Media%20Massa.html>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2019